

# ***Arrangements for Utilization of Public Facilities for Street Vendors in the Indonesian Legal State***

**Zaini**

Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan  
*E-mail: zaini.pmk@gmail.com*

**Ach. Khoiri**

Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan  
*E-mail: ach.khoiri27@gmail.com*

Approve	Review	Publish
2022-08-30	2022-09-06	2022-09-21

## ***Abstract***

*Law Number 22 of 2009 confirms that sidewalk facilities as stipulated in stipulation 131 are pedestrian rights intended for the benefit of pedestrians, not for personal gain and other interests and the use of these sidewalks is also regulated in the provisions of Article 34 paragraph (4) of Government Regulations Number 34 of 2006 concerning roads states that "sidewalks as referred to in paragraph (3) are only intended for pedestrian traffic, thus those sidewalks may not be designated for purposes other than those for pedestrians. Regional Regulation Number 5 of 2008 concerning Arrangement and Empowerment of Street Vendors and Pamekasan Regent Regulation Number 74 of 2021 concerning the second amendment to the Regent Regulation number 38 of 2009 concerning Implementation Guidelines Regional Regulation Number 5 of 2008 concerning Implementation Guidelines Regional Regulation Number 5 of 2008 concerning Structuring and empowering street vendors in overcoming the existence of street vendors who use sidewalks as public facilities in Pamekasan.*

***Keywords:*** *Utilization of Public Facilities, Street Vendors, Positive Law*

## **Pengaturan Pemanfaatan Fasilitas Umum Bagi Pedagang Kaki Lima Dalam Sistem Negara Hukum Indonesia**

**Zaini**

Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan

*E-mail: zaini.pmk@gmail.com*

**Ach. Khoiri**

Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan

*E-mail: ach.khoiri27@gmail.com*

### **Abstrak**

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan bahwa fasilitas trotoar sebagaimana ketentuan 131 merupakan hak pejalan kaki yang diperuntukan untuk kepentingan pejalan kaki, bukan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan-kepentingan lain dan penggunaan trotoar tersebut juga diatur dalam ketentuan pasal 34 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan menyatakan bahwa “trotoar sebagai mana yang dimaksud dalam ayat (3) hanya diperuntukan bagi lalu lintas pejalan kaki, dengan demikian trotoar jalan itu tidak boleh diperuntukkan untuk kepentingan lain selain dari keperluan pejalan kaki. Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima serta Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan bupati nomor 38 Tahun 2009 Tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dalam mengatasi keberadaan Pedagang Kaki Lima yang menggunakan trotoar jalan sebagai fasilitas umum di Pamekasan.

**Kata Kunci :** Pemanfaatan Fasilitas Umum, Pedagang Kaki Lima, Hukum Positif

## **PENDAHULUAN**

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial bagi rakyatnya pemerintah daerah mengatur program kerakyatan selaras dengan tujuan pembangunan nasional indonesia. Tujuan tersebut dituangkan dalam bentuk kebijakan untuk mencapainya yaitu dengan membuat regulasi untuk melaksanakan program-program kerakyatan guna mewujudkan kesejahteraan sosial.

Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah kabupaten Pamekasan membuat kebijakan dalam bentuk peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya. Salah satu kebijakan yang menyentuh kebutuhan masyarakat kecil dan menengah sebagaimana cita-cita pembangunan nasional yang diamanatkan UUD RI 1945 adalah kebijakan yang terkait dengan penyediaan kesempatan kerja bagi masyarakat baik melalui sektor formal maupun informal. Fasilitas umum sebagai ruang berjualan bagi Pedagang Kaki Lima selanjutnya disingkat PKL merupakan salah satu bentuk kesempatan kerja disektor informal. Keberadaan pedagang kaki lima merupakan bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang kini banyak berkembang di daerah perkotaan. Keterbatasan kesempatan kerja di sektor formal yang dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya adalah keterbatasan lapangan kerja dan besarnya pencari kerja dan rendahnya tingkat pendidikan menjadi faktor tingginya perkembangan pedagang kaki lima.

Menurut Agustinawati 2000: 17, Pengertian pedagang kaki lima adalah orang yang dengan modal relatif sedikit berusaha produksi, penjualan barang-barang dan jasa-jasa untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu di dalam masyarakat, yang dilaksanakan

pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal.<sup>1</sup>

Keberadaan PKL sebagai salah satu penopang kehidupan ekonomi masyarakat khususnya kalangan masyarakat menengah kebawah, namun di lain pihak adanya pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar tersebut juga menjadikan permasalahan tersendiri di daerah-daerah perkotaan. Pedagang kaki lima dalam menjalankan kegiatannya menggunakan ruang publik yang fungsi sebenarnya bukan merupakan tempat untuk melakukan aktifitas berjualan selain mengganggu ketertiban dan keindahan juga mengganggu aktifitas pengguna jalan dimana pejalan kaki yang seharusnya memiliki sarana trotoar sebagai tempat beraktifitas tidak mendapat tempat sebagaimana mestinya, menyempitnya ruas jalan karena adanya aktifitas pedagang kaki lima yang pada akhirnya juga akan menyebabkan terganggunya keselamatan pengguna jalan baik pejalan kaki maupun kendaraan dan juga menyebabkan kemacetan. Permasalahan terkait keberadaan pedagang kaki lima khusus di kota Pamekasan, merupakan permasalahan yang perlu perhatian bagi pemerintah sebagai organ yang memiliki fungsi melakukan kontrol sosial. Tindakan penanganan pedagang kakii lima berdasarkan suatu kebijakan publik yang dituangkan dalam Undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan daerah serta payung hukum lainnya yang mengatur tentang pedagang kaki lima dan fungsi ruas jalan.

Penggunaan trotoar sebagaimana diatur pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Lalu lintas jalan ketersediaan fasilitas trotoar merupakan hak pejalan kaki, ini artinya bahwa trotoar diperuntukan untuk kepentingan

---

<sup>1</sup> <https://text-id.123dok.com/document/ozlnkmdgq-pengertian-pedagang-kaki-lima-ciri-ciri-pedagang-kaki-lima.html>

pejalan kaki, bukan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan-kepentingan lain. Yang mana penggunaan tersebut juga diatur dalam ketentuan pasal 34 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan menyatakan bahwa “trotoar sebagai mana yang dimaksud dalam ayat (3) hanya diperuntukan bagi lalu lintas pejalan kaki, dengan demikian trotoar jalan itu tidak boleh diperuntukkan untuk kepentingan lain selain dari keperluan pejalan kaki.

Sejalan dengan ketentuan tersebut penanganan pedagang kaki lima di wilayah kota Pamekasan, pemerintah Kabupaten Pamekasan telah membuat Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima serta Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan bupati nomor 38 Tahun 2009 Tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Idealnya setelah ada peaturan diperlukan bentuk tindakan nyata agar yang di cita-citakan oleh hukum dapat terwujud harus didukung oleh penegakan hukum. Hukum tidak dapat bekerja tanpa penegak hukum dan peran masyarakat yang ikut mendukung penegakan hukum. Ketaatan masyarakat atas hukum dapat berasal dari paksaan, dalam bukunya Soedjono Dirdjosisworo menyebutkan bahwa:

- a. Masyarakat hanya mungkin berlangsung oleh hukum
- b. Baik dalam hukum maupun dalam kesewenang-wenangan terdapat pemaksaan.<sup>2</sup>

Hukum seharusnya mampu hadir sebagai alat control social yang bersifat mendidik, mengajak dan memaksa masyarakat yang diatur agar

---

<sup>2</sup> Soedjono Dirdjisisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, RajaGrafindo, Jakarta, 2005, hal. 93.

mematuhi kaidah atau norma yang berlaku, sehingga hak-hak dan kewajiban anggota masyarakat dapat terjaga.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan metode empiris dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Hal ini disebabkan karena penelitian ini berupaya untuk menggambarkan fakta praktik pemanfaatan fasilitas umum pedagang kaki lima serta faktor-faktor yang dihadapi sehingga pada akhirnya dapat menggambarkan tentang konsep penataan pedagang kaki lima yang ideal di kota Pamekasan, dalam kerangka mempercepat penataan pedagang kaki lima menyelesaikan masalah sengketa. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa ungkapan-ungkapan verbal (kata-kata) yang didapat dari informan/narasumber yang dipilih dalam penelitian ini. Lokasi penelitian ini dilakukan lokasi kegiatan usaha pedagang kaki lima yang tersebar di fasilitas umum di wilayah perkotaan Pamekasan. Analisis bahan dalam penelitian ini menggunakan diskriptif kualitatif dan analisis isi (content analysis), Analisis data diskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis pemanfaatan fasilitas umum bagi pedagang kaki lima dalam persepektif hukum pisotif di Indonesia

## **PEMBAHASAN**

Penataan pedagang kaki lima atau yang sering disingkat dengan istilah PKL yang berada di lokasi perkotaan Kabupaten Pamekasan merupakan usaha pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Hal tersebut sejalan dengan tujuan negara sebagaimana

Alinea keempat pembukaan undang-undang dasar negara republic Indonesia. Dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat tidak dapat dipisahkan dari hukum, hukum merupakan sebuah kontrak social yang terbentuk antara yang diperintah yaitu rakyat dengan yang memerintah yaitu pemerintah. Hukum Negara merupakan hasil dari kesepakatan manusia, sehingga kepentingan orang sebagai warga negara harus harus menjadi perhatian, perlindungan hak dengan pembatasan dimaksudkan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan terhadap hak dan kebebasan masyarakat untuk memenuhi rasa adil sesuai dengan nilai-nilai moral, agama dan ketertiban umum.<sup>3</sup>

Karakteristik hukum adalah memiliki sifat memaksa dimana di pertegas dengan penerapan sanksi bagi pelanggarnya, agar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan benar-benar dapat ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian hukum memiliki sifat mengatur dan memaksa setiap orang agar menaati tata tertib yang telah ditetapkan.

Hukum dapat bekerja dengan baik dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling menunjang dan terintegrasi satu ama lain, dalam proses penegakan hukum banyak Faktor yang mempengaruhi bekerjanya hukum, Soerjono Soekanto mengemukakan efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>4</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang);
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;

---

<sup>3</sup> Gentur Cahyo Setiyono, *Aspek Yuridis Alih Fungsi Trotoar Jalan Sebagai Lokasi Pedagang Kaki Lima*

<sup>4</sup> <https://suduthukum.com/2018/01/teori-bekerjanya-hukum.html>

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Bekerjanya hukum menurut Siedman ini adalah menyatukan tiga Faktor, yaitu Faktor pembuat undang-undang yang dalam hal ini adalah legislatif, faktor pelaksana undang-undang dalam hal ini eksekutif dan Faktor social lain yang juga memegang peran yaitu masyarakat dalam hal ini menyangkut kesadaran hukum masyarakat.

Hukum sebagai suatu sistem dalam penerapannya tidak hanya mengacu pada peraturan saja, namun juga mencakup hal-hal lain, Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil atau tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum yaitu, struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture):<sup>5</sup>

1. Substansi hukum (substance of law), yaitu aturan atauran atau isi dari suatu peraturan;
2. Struktur hukum (structure of law), yaitu pihak-pihak yang terkait dalam penegakan suatu peraturan/aparat penegak hukum;
3. Budaya Hukum (Legal Culture), yaitu perilaku-perilaku masyarakat dalam memandang kaidah-kaidah atau norma hukum untuk ditaati.

---

<sup>5</sup> Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001, hlm. 6-8*



Ketiga Faktor dalam system hukum tersebut sangat tergantung satu sama lain dalam proses penegakan hukum dalam masyarakat, karena apabila substansi hukumnya sudah baik harus didukung pula oleh struktur hukum serta culture hukum yang melahirkan kesadaran hukum.

Dalam pembentukan substansi peraturan harus memperhatikan aspek kepentingan penguasa sebagai organ yang memiliki kewenangan mengatur dan aspek kepentingan masyarakat sebagai organ yang diatur melalui aturan tersebut. Struktur dalam hukum baik pemerintah maupun penegak hukum tentu dalam menjalankan tugasnya-tugasnya harus sesuai dengan aturan dan menerapkan apa yang telah diatur dalam peraturan yang telah ditetapkan tersebut, sehingga apa yang telah dijadikan tujuan dari pembentukan hukum tersebut dapat diwujudkan, serta budaya masing-masing individu dalam masyarakat dapat menerima dan menerapkan aturan tersebut.

Efektif tidaknya hukum seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto diatas apabila seorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui dari apakah norma hukum berhasil mengatur tingkah laku masyarakat sehingga sesuai dengan tujuan pembentukan peraturan atau tidak. Efektifitas hukum merupakan teori dimana orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma/kaidah-kaidah hukum sebagai mana kewajiban mereka, bahwa norma tersebut harus benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Untuk mengetahui apakah hukum tersebut benar-benar diterapkan dan dipatuhi oleh masyarakat maka harus dipenuhi 5 faktor sebagaimana disampaikan Soerjono Soekanto diatas.

Kelima Faktor tersebut saling berkaitan erat oleh karena merupakan inti dari penegakan hukum tersebut yang merupakan tolok ukur atas

efektifitas hukum, jadii apabila semua unsur tersebut telah terpenuhi maka tujuan hukum dalam masyarakat dapat dirasakan, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

#### a. Gambaran umum Kabupaten Pamekasan

Kabupaten Pamekasan adalah sebuah kabupaten di pulau madura provinsi Jawa Timur memiliki luas wilayah 79.230 Ha, secara administrasi sebelah **Utara berbatasan dengan Laut Jawa**, sebelah **Selatan berbatasan dengan Selat Madura**, sebelah **Barat berbatasan dengan Kabupaten Sampang**, dan di sebelah **Timur berbatasan dengan Kabupaten Sumenep** serta memiliki Luas lahan yang memiliki tingkat kemiringan dan ketinggian yang berbeda di setiap kecamatan yang tentu saja memberikan potensi yang berbeda mengenai tata guna lahan. Wilayah dengan tingkat kemiringan lahan yang tinggi ini rata-rata merupakan perbukitan yang merupakan dataran tinggi yang memiliki potensi sebagai area pertanian dan perkebunan.<sup>6</sup>

Luas lahan di Kabupaten Pamekasan  
berdasarkan tingkat kemiringan per Kecamatan (Ha)

KECAMATAN	0° - 15°	15° - 25°	25° - 40°	40° - 45°	JUMLAH
Tlanakan	4.810				4.810
Pademawu	7.189				7.189
Galis	3.186				3.186
Larangan	3.841	245			4.086
Pamekasan	2.647				2.647
Propo	6.882	267			7.149
Palengaan	6.830	1.880	138		8.848
Pegantenan	5.733	1.873	513	485	8.604
Kadur	3.376	272	638	956	5.242
Pakong	1.993	532	113	433	3.071
Waru	4.774	1.709		720	7.003
Batumarmar	3.308	5.808	468	128	9.707

<sup>6</sup> <https://ppid.pamekasankab.go.id/seputar-pamekasan/>

Pasean	5.395	1.905	388		7.688
Jumlah	59.964	4.291	2.253	2.722	79.230

*Sumber : PPID Pamekasan*

Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir ini kondisi ketinggian lahan tidak mengalami perubahan sama sekali. Wilayah yang memiliki ketinggian lahan tertinggi adalah Kecamatan Pegantenan yaitu mencapai 312 meter dari permukaan laut. Sementara itu, Kecamatan Galis memiliki ketinggian lahan hanya 6 meter dari permukaan laut serta Kecamatan Pademawu memiliki ketinggian lahan hanya 7 meter dari permukaan laut. Kedua wilayah ini memiliki ketinggian lahan yang lebih rendah jika dibanding dengan wilayah lainnya sehingga lebih cocok untuk dikembangkan sebagai wilayah ekonomi berbasis sumber daya kelautan.

Sedangkan Struktur tanah di Kabupaten Pamekasan terdiri dari empat jenis yaitu tanah aluvial, regosol, mediteran, dan litosol. Dengan memiliki jenis lapisan tanah yang berbeda-beda ini menjadikan Kabupaten Pamekasan memiliki potensi yang beragam. Jenis lapisan tanah aluvial ini banyak terdapat di Kecamatan Pademawu, Pamekasan dan sebagian kecil di Tlanakan. Tanah aluvial ini cocok dimanfaatkan untuk area persawahan. Sedangkan untuk jenis lapisan tanah lainnya bisa terdapat hampir di seluruh wilayah di Kabupaten Pamekasan. Secara umum, sebagian besar tanah di Kabupaten Pamekasan ini terdiri dari tanah jenis regosol dengan luas 26.214 Ha. Jenis tanah regosol ini cukup subur dan cocok dimanfaatkan untuk pertanian padi, palawija, kelapa dan tebu. Tanah litosol juga tersebar hampir di seluruh wilayah yaitu sebanyak 19.084 Ha. Tanah litosol ini cukup subur dan cocok dimanfaatkan untuk jenis tanaman hutan.

Sedangkan penggunaan lahan berdasarkan data yang tercatat pada tahun 2012, penggunaan lahan di Kabupaten Pamekasan sebagian besar merupakan tegalan yaitu seluas 32.966,34 Ha. Penggunaan lahan sebagai tegalan ini terkait dengan kondisi topografi Kabupaten Pamekasan yang merupakan daerah perbukitan dan sebagian lagi merupakan tanah tandus seluas 15.920,43 Ha. Kondisi tanah yang tandus ini biasanya menjadi kendala bagi penduduk yang tinggal dalam mengembangkan perekonomian karena tanah semacam ini kurang produktif bagi pertanian yang merupakan mata pencaharian penduduk pedesaan. Penggunaan lahan yang lainnya adalah sebagai daerah pemukiman seluas 11.531,70 Ha, sementara untuk jasa perdagangan hanya 26,30 Ha saja dan industri pertanian seluas 92,40 Ha. Adapun penggunaan lahan sebagai area pertambangan hanya 9 Ha saja dan hanya terdapat di Kecamatan Kadur. Penggunaan tanah lainnya yaitu untuk area pertanian meliputi sawah irigasi seluas 1.386 Ha yang hanya terdapat di Kecamatan Tlanakan, Galis dan Pakong. Sawah semi irigasi seluas 5.213,03 yang ada di semua kecamatan dan sawah tadah hujan seluas 8.569 Ha yang juga tersebar di seluruh kecamatan.

Keberadaan sawah irigasi yang masih menjangkau tiga kecamatan ini perlu ditingkatkan jangkauannya untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Pamekasan sehingga petani tidak hanya tergantung pada musim penghujan saja. Meskipun diluar musim penghujan para petani masih bisa survive dengan menanam tanaman jagung atau tembakau namun kekeringan juga bisa menjadi kendala bagi petani untuk menghasilkan produk pertanian dengan kualitas terbaik. Bagi masyarakat yang tinggal disepanjang garis

pantai, memanfaatkan lahan untuk tambak garam. Luas area tambak garam di Kabupaten Pamekasan adalah 2.096,50 Ha yang tersebar di Kecamatan Tlanakan, Pademawu dan Galis. Sedangkan lahan yang digunakan untuk hutan seluas 1.158 Ha yang tersebar di Kecamatan Tlanakan, Pademawu, Galis, Pakong dan Waru. Keberadaan area hutan ini perlu dilestarikan di tingkatkan karena selain fungsi ekonomis, hutan juga memiliki fungsi sebagai daerah resapan air yang bisa meminimalisasi terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Seringkali alih fungsi lahan dari hutan ke pertanian atau untuk permukiman kurang memperhatikan dampak lingkungan yang demikian. Oleh sebab itu, mengenai tata guna lahan harus benar-benar terencana dengan baik terutama mengedepankan dampak lingkungan dalam proses pembangunan di Kabupaten Pamekasan.

Sedangkan jumlah 178 desa dan 11 kelurahan. Selama satu dekade jumlah kelurahan dan desa tidak mengalami perubahan. Tetapi ketika melihat perkembangan jumlah penduduk cenderung meningkat dan jangkauan wilayahnya maka sudah waktunya ada pemekaran di tingkat desa. Pemekaran di tingkat desa diharapkan dapat semakin meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Pemekaran mendesak terutama di daerah yang jumlah penduduknya semakin meningkat serta daerah-daerah yang jauh dari pusat-pusat pelayanan publik.<sup>7</sup>

**b. Ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan**

Keberadaan Pedagang kaki lima di Wilayah Kota Pamekasan merupakan suatu masalah yang harus segera diselesaikan oleh

---

<sup>7</sup> <https://ppid.pamekasankab.go.id/seputar-pamekasan/>

pemerintah kabupaten Pamekasani. Keberadaan PKL yang tidak tertata dengan baik yang berjualan di ruang publik serta menggunakan fasilitas trotoar dan bahu jalan mengesankan semrawut dan buruk bagi keindahan kota serta mengganggu aktifitas dan keselamatan pejalan kaki, menyempitnya ruas jalan yang pada akhirnya juga akan menyebabkan terganggunya keselamatan pengguna jalan baik pejalan kaki maupun kendaraan dan juga menyebabkan kemacetan seperti di sepanjang jalan Agus salim, jalan Ronggosukowati, jalan stadion, kemuning, Jalan Niaga, Jalan Dirgahayu, Jalan Trunojoyo, Jalan Dipenogoro, R. Abd. Azis, jalan kesehatan. Untuk menjaga keselamatan pejalan kaki dalam melakukan aktifitasnya pejalan kaki wajib berjalan pada tempat yang disediakan bagi pejalan kaki dan jaminan hak tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 131 disebutkan;

1. Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan dan fasilitas lain;
2. Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan.
3. Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana termaksud dalam ayat  
(1) pejalan kaki berhak menyeberang ditempat yang dipilih dengan memperhatikannya keselamatannya.

Dari penjelasan pasal tersebut memberikan pengertian bahwa pejalan kaki memiliki hak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, trotoar merupakan hak bagi pejalan kaki, trotoar merupakan jalan bagi pejalan kaki di pinggir jalan raya yang posisinya lebih tinggi dari jalan raya yang disediakan untuk memberikan hak

yang sama dengan pengguna jalan lainnya dan menjamin keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki dalam melakukan aktifitasnya.

**c. Jalan tengah Kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima di Pamekasan.**

Penataan dan penertiban pedagang kaki lima penting dilakukan karena mereka dalam melakukan aktifitas perdagangannya selalu memanfaatkan fasilitas umum seperti lahan-lahan kosong, emperan toko, trotoar jalan dan bahu jalan, hal ini tentunya akan mengganggu fungsi trotoar. Kondisi trotoar dan bahu jalan yang dipergunakan sebagai tempat berjualan pedagang kaki lima akan mengganggu hak pejalan kaki yang sebenarnya memiliki hak atas adanya fungsi trotoar jalan.

Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan dalam penataan Pedagang Kaki Lima dalam menjalankan aktifitas berjualan sangat diperlukan, dalam hal ini penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Pamekasan mengacu pada Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima serta Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan bupati nomor 38 Tahun 2009 Tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha berjualan dengan menggunakan sarana jualan bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara. Penataan pedagang kaki lima dalam menjalankan aktifitas berjualannya merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh

pemerintah kabupaten pamekasan, hal ini dimaksudkan agar keberadaan PKL tidak mengganggu fungsi-fungsi sarana dan prasarana lain seperti fungsi trotoar dan bahu jalan sehingga merugikan bagi pejalan kaki. Banyak faktor yang saling terkait dengan keberadaan pedagang kaki lima dan fungsi trotoar sebagai lokasi PKL berjualan/berdagang disatu sisi PKL merupakan salah satu sektor pekerjaan Informal yang menopang perekonomian masyarakat dan disisi lain penggunaan trotoar sebagai lokasi berdagang melanggar fungsi trotoar yang merupakan hak bagi pejalan kaki. Kebijakan pemerintah kabupaten pamekasan dalam penataan Pedagang Kaki Lima dalam manjalandan aktifitas berjualannya sangat diperlukan, dalam hal ini langkah pemerintah kabupaten pamekasan dalam melakukan penataan terhadap pedagang kaki lima dengan menerbitkan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima serta Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan bupati nomor 38 Tahun 2009 Tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima untuk melakukan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dengan adanya perda tersebut diharapkan akan mampu menyelesaikan permasalahan terkait dengan keberadaan pedagang kaki lima yang melakukan aktifitasnya di bahu jalan dan trotoar., dalam ketentuan pasal 1 peraturan bupati Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan bupati nomor 38 Tahun 2009 Tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan daerah



Nomor 5 Tahun 2008 ditegaskan bahwa lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang ditempat umum yang dikuasai oleh pemerintah daerah yang diberi waktu berjalan pada waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil dari penelitian penulis kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam penataan dan penertiban pedagang kaki lima adalah dengan melakukan pendataan PKL, Pendaftaran PKL dan Penetapan lokasi PKL

1. Pendataan PKL Pemerintah Kabupaten Pamekasan melakukan pendataan PKL yang ada untuk mendapatkan data yang akurat sehingga pelaksanaan penataan PKL dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya pendataan ini maka akan diketahui informasi yang dibutuhkan dalam proses penataan PKL di lokasi kota Pamekasan. Langkah-langkah pendataan ini dilakukan agar pemerintah Kabupaten Pamekasan mendapatkan jumlah pedagang kaki lima yang ada sehingga dapat mempermudah pemerintah dalam penataan pedagang kaki lima.
2. Pendaftaran PKL Dalam kebijakan yang diatur oleh pemerintah kabupaten pamekasan, mewajibkan bagi para PKL untuk melakukan pendaftaran aktifitas usahanya, proses pendaftaran kegiatan usaha PKL tersebut diajukan ke dinas Perindustrian dan Perdagangan, dinas koperasi dan usaha mikro, dinas lingkungan hidup, dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu, dinas perhubungan dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan mekanisme dan persyaratan yang telah ditentukan dalam bupati Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan bupati nomor 38 Tahun 2009 Tentang Petunjuk pelaksanaan

Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2008. Bagi PKL yang sudah terdata dan memiliki TDU (tanda daftar usaha) dapat melakukan usahanya sesuai dengan zona waktu dan tempat sementara yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Pamekasan. Proses pendataan dan pendaftaran terhadap kegiatan usaha PKL akan memberikan kemudahan secara administratif bagi pemerintah kabupaten pamekasan dalam melakukan penataan PKL selain itu kebijakan tersebut juga akan memberi kepastian hukum bagi PKL dalam menjalankan aktifitas usahannya.

3. Penetapan Lokasi kegiatan usaha bagi pedagang kaki lima yang diambil oleh pemerintah kabupaten Pamekasan adalah dengan mengambil kebijakan tentang pengaturan zona waktu dan tempat yang boleh dijadikan tempat usaha bagi pedagang kaki lima, dengan adanya sistem penzanaan ini akan mempermudah bagi pemerintah kabupaten Pamekasan untuk melakukan penataan bagi pedagang kaki lima yang ada. Adapun lokasi yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut;<sup>8</sup>

**DAFTAR LOKASI DAN JADWAL KEGIATAN USAHA PEDAGANG  
KAKI LIMA**

NO	KAWASAN	LOKASI	JENIS DAGANGAN	WAKTU
1	Sae selera	Jalan Niaga	Buah-buahan	05.00 - 12.00
			Makanan & minuman	16.30 - 24.00
2	Sae rassah	Jalan Dirgahayu	Makanan & minuman	05.00 - 12.00
			Makanan,minuman, Jamu dan lampu	16.30 - 24.00
3	Pintu gerbang		Makanan,minuman, lampu, sticker kendaraan dan buah-buahan	16.30 - 24.00

<sup>8</sup> Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan bupati nomor 38 Tahun 2009 Tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

4	Eks Stasiun PJKA	Jalan Trunojoyo	Makanan,minuman dan konveksi	16.30 - 24.00
5	Jalan KH. Wahid Hasyim		Makanan & minuman	16.30 - 24.00
6	Jalan Cokroatmojo	Jalan Dipenogoro - R. Abd. Azis	Sayuran	05.00 - 12.00
			Makanan, minuman, Kacamata, jam & kaset	16.30 - 24.00
7	Jalan Stadion		Makanan, Minuman & buah-buahan	16.30 - 24.00
8	Jalan Jokotole		Makanan,minuman, lampu, sticker kendaraan, pintu dan buah-buahan	16.30 - 24.00
9	Jalan Balai Kambang & Jalan Kemuning		Makanan & minuman	16.30 - 24.00
10	Jalan Ronggosukowati		Makanan & minuman	16.30 - 24.00
11	Jalan Raya Teja		Makanan,minuman dan buah-buahan	16.30 - 24.00
12	Jalan Kartini dan jalan Nugroho		Makanan & minuman	16.30 - 24.00
13	Jalan Kesehatan Dan Jalan Agus Salim	UKM Car Free Day	Makanan,minuman, aksesoris dan batik Pamekasan	05.00 - 08.00
14	Eks RSUD	Jalan Kesehatan	Makanan & minuman	05.00 - 12.00
			Makanan, minuman, mainan anak-anak dan jasa permainan anak-anak	16.30 - 24.00

Dari hasil data diperoleh kebijakan penanganan terhadap PKL yang memanfaatkan trotoar sebagai lokasi usaha, Pemerintah kabupaten Pamekasan tidak melakukan relokasi terhadap keberadaan PKL yang melakukan kegiatan usahanya memanfaatkan keberadaan trotoar, tetapi mengatur zona waktu yang diperbolehkan bagi pedagang kaki lima melakukan kegiatan usahanya. Pemerintah kabupaten pamekasan saat ini sudah mempersiapkan lokasi untuk

relokasi PKL, sehingga kebijakan penataan PKL mengacu pada bupati Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan bupati nomor 38 Tahun 2009 Tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2008. dilakukan dengan pengaturan 3 zona waktu yang digunakan yang dapat digunakan PKL untuk melakukan aktifitas perdagangannya yakni zona pukul 05.00 – 08.00, zona pukul 05.00 – 12.00 dan zona pukul 16.30 – 24.00.

Lebih lanjut menurut ketentuan bupati Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan bupati nomor 38 Tahun 2009 Tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2008 mengacu pada pengaturan zona waktu berjualan ini mempertimbangkan pada kepadatan arus lalu lintas di setiap jalan di Kota Pamekasan sehingga kebijakan waktu disetiap titik jalan akan berbeda pula tidak bisa dipukul rata sama, akan dilakukan pemetaan daerah-daerah berdasar tingkat kepadatan lalu-lintas.

## **KESIMPULAN**

Faktor yang mendorong pedagang kaki lima menggunakan fasilitas trotoar sebagai lokasi berjualan karena keterbatasan modal sehingga mereka tidak mampu menyewa tempat sebagai tempat melaksanakan aktifitas berjualan. Upaya pemerintah kabupaten Pamekasan dalam melakukan penataan pedagang kaki lima yang memanfaatkan ruang publik terutama trotoar yang merupakan fasilitas untuk pejalan kaki dalam melakukan aktifitasnya adalah dengan menetapkan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima serta Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan bupati nomor 38 Tahun

2009 Tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima merupakan kebijakan yang diambil pemerintah kabupaten Pamekasan dalam penataan pedagang kaki lima adalah tidak melarang PKL berjualan namun mengatur zona waktu dan tempat berjualan bagi PKL, zona waktu di setiap ruas jalan berbeda ditetapkan berdasarkan tingkat kepadatan pengguna jalan.

Pengaturan norma dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan bupati nomor 38 Tahun 2009 Tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima bertentangan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan yang di ketentuan 131 yang menyatakan fasilitas trotoar merupakan hak pejalan kaki yang diperuntukan untuk kepentingan pejalan kaki, bukan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan-kepentingan lain dan penggunaan trotoar tersebut juga diatur dalam ketentuan pasal 34 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan menyatakan bahwa “trotoar sebagai mana yang dimaksud dalam ayat (3) hanya diperuntukan bagi lalu lintas pejalan kaki, dengan demikian trotoar jalan itu tidak boleh diperuntukkan untuk kepentingan lain selain dari keperluan pejalan kaki.

Bagi pemerintah Pamekasan harus segera menyelesaikan dan memberikan solusi dalam penataan pedagang kaki lima, perlu segera mengambil alternatif kebijakan untuk mensinergikan kepentingan PKL dan Pejalan kaki sebagai pengguna jalan yaitu dengan cara memberikan lokasi tempat berjualan yang strategis bagi para pedagang kaki lima sehingga mereka mudah melakukan aktifitas berjualan, sehingga dapat

tercipta format penyelesaian kebijakan yang win-win solution kedepan trotoar akan dapat dikembalikan pada fungsinya yaitu sebagai fasilitas bagi pejalan kaki dan kesejahteraan Pedagang Kaki Lima pun dapat diwujudkan. Langkah yang dapat diambil oleh pemerintah kabupaten pamekasan misalnya Memanfaatkan lahan-lahan kosong yang ada untuk digunakan berjualan PKL dan Menambah beberapa lokasi untuk pedagang kaki lima dengan bentuk cluster-cluster sesuai klasifikasi jenis jualan PKL.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Lawrence M. Friedman, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001,

Soedjono Dirdjisisworo, Pengantar Ilmu Hukum, RajaGrafindo, Jakarta, 2005

Mukti Fajar ND, Dualisme Penelitian Hukum, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2009

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RajaGrafindo, Jakarta, 2013

Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan daerah pamekasan Nomor 5 Tahun 2008 Tentang. Penataan Dan Pemberdayaan. Pedagang Kaki

Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan bupati nomor 38 Tahun 2009 Tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2008